

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Nomor: B/ **18151** /UN38.2/HK.01.02/2026

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2026

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Mengingat : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya perlu mengangkat tim pengendalian gratifikasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya tentang Pengangkatan Tim Pengendalian Gratifikasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya;
6. Permenpan Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
8. Keputusan Rektor Unesa Nomor 235 s.d 263/UN38/HK/KP/2023 tentang Pengangkatan Jabatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Badan UNESA Periode 2023-2027.

Memperhatikan : Program kerja Fakultas Bahasa dan Seni Unesa tahun 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGANGKATAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2026
- KESATU : Mengangkat nama – naman yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengendalian Gratifikasi Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Surabaya Tahun 2026;
- KEDUA : Tim Pengendalian Gratifikasi Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Surabaya Tahun 2026 dalam menjalankan tugasnya supaya berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan s.d. 31 Desember 2026. Apabila ada kekeliruan atau perubahan, segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 4 Februari 2026
Dekan,

Syafi'ul Anam, Ph.D.
NIP 197809162006041001

Tembusan:

1. Wakil Dekan Bidang I FBS Unesa
2. Koord. Prodi Selingkung FBS Unesa
3. Kepala Kantor FBS Unesa



Lampiran Surat Keputusan Dekan FBS Unesa
Nomor: B/ ~~18151~~ /UN38.2/HK.01.02/2026

TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2026

Ketua : Dr. Moh. Ahsan Shohifur Rizal, S.Pd., M.Pd.
Anggota : 1. Muhammad Erwan Saing, M.A.
2. Dr. Yoga Rifqi Azizan, M.Pd.
3. Anbie Haldini Muhammad, S.Sn., M.A.



Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 4 Februari 2026
Dekan,

Syafi'ul Anam, Ph.D.
NIP 197809162006041001

